

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

- Undang-Undang
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
 - Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Keputusan Presiden
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
 - Tahun 2000
- Intruksi Presiden
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2001
- Keputusan Menteri
 - Kemendagri
 - Kepmenkeu
- Perda Propinsi
 - Tahun 2002
- Keputusan Gubernur
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002
- Perda Kabupaten
 - Tahun 2005
 - Tahun 2004
 - Tahun 2003
 - Tahun 2002

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001

NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA.

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengantisipasi era ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah, serta untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha agar lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya maka keikutsertaan pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam menunjang permodalan Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha untuk itu perlu mengatur wadah hukumnya dalam bentuk Perseroan Terbatas ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha menjadi Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perseroan Terbatas ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN BUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT ,DELTA ARTHA DARI
PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT DELTA ARTHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- e. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya ;
- f. Bank, adalah Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha ;
- g. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha yang selanjutnya dapat disebut PT. BPR Delta Artha, adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris ;
- i. Dewan Komisaris, adalah Dewan Kornisaris PT. BPR Delta Artha ;
- j. Komisaris Utama, adalah Komisaris Utama BPR Delta Artha ;
- k. Komisaris, adalah Kornisaris PT. BPR Delta Artha ;
- l. Direksi, adalah Direksi PT. BPR Delta Artha ;
- m. Pegawai, adalah Pegawai PT. BPR Delta Artha.

**BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM**

Pasal 2

1. Bank yang semula berbentuk Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 39 Tahun 1998 tanggal 21 Juli 1998 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 3 April 1999 Seri C di ubah Bentuk Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas ;
2. Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) maka hak dan kewajiban serta Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Delta Artha dialihkan kepada PT. BPR. Delta Artha ;
3. Seluruh kekayaan PT. Bank Perkreditan Delta Artha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

1. Dalam rangka perubahan Bentuk Hukum Bank sebagaimana tersebut pasal 2 kepada Bupati diberikan wewenang untuk memproses perubahan Bentuk Hukum Bank sesuai dengan prosedur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Dengan perubahan Bentuk Hukum Bank sebagaimana tersebut pasal 2, berlaku semua ketentuan Hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

1. PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bernama PT. BPR. Delta Artha ;
2. PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sidoarjo yang ditentukan ;
3. PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor-Kantor Cabang Kas atau Kantor Cabang Pembantu ;
4. Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada Bank Indonesia.

BAB IV AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehat-hatian.

Pasal 6

PT. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5, PT. BPR melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota Komisaris ;
2. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon- calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu ;
3. Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar ;

Pasal 10

1. PT. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Sekurang 2 (dua) orang Direktur ;
2. Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk Jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali ;
3. Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 11

1. Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Hak dan Kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dengan memperhatikan Kemampuan PT. BPR.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
2. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;
3. RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ;
4. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
5. RUPS lainya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ;
6. RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris ;
7. Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;
8. Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BPR.

BAB I X MODAL DAN SAHAM

Pasal 13

1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham;
2. Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 14

1. Modal Dasar PT. BPR ditetapkan, sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) ;
2. Modal setor PT. BPR ditetapkan sekurang-kurangnya, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
3. Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah dengan keputusan Komisaris;
4. Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
5. Modal setor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan sebagian modal dasar.

Pasal 15

1. Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Modal disetor PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) terdiri dari:
 - o Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) ;
 - o Pihak ketiga, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
3. Dalam mengadakan pembahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pemegang saham PT. BPR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
4. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Pasal 16

1. Saham PT. BPR terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga ;
2. Bagian terbesar dari saham PT. BPR dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bisa dikecualikan apabila pemegang sahamnya adalah Pemerintah atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 17

1. Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR adalah saham atas nama;
2. Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar ;
3. Setiap Pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 18

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

1. Tahun buku PT. BPR adalah tahun takwin ;
2. Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan ;
3. Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 20

1. Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi ;
2. Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir PT. BPR tutup buku, selanjutnya Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XI PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 21

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha diwajibkan menyisihkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari laba kotor sebagai dana partisipasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 22

1. Laba bersih PT BPR setelah dipotong Pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham ; sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ;
 - b. Dana Sosial, sebesar 5 % (lima perseratus) ;
 - c. Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
 - d. Cadangan Tujuan, sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
 - e. Dana Kesejahteraan, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) ;
 - f. Jasa Produksi, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus).
2. Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan melalui RUPS ;
3. Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 23

PT BPR dapat melakukan kerja sama dengan Pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam usaha peningkatan modal, management, profesionalisme perbankan, penyertaan saham dan lain-lain ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD ;
2. Tata cara penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

1. Pembubaran dan likuidasi PT. BPR ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan penetapan pengadilan ;
2. Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. BPR akan ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22 NOPEMBER 2001
NOMOR 8 TAHUN 2001 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TTD

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
NIP. 510027150

SALINAN SESUAI ASLINYA ASISTEN TATA
PEMERINTAHAN

TTD

Drs. AHMAD SUJIYANTO, MSi